



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR :192/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SILANG SAKTI KECAMATAN  
DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komis i Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SILANG SAKTI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Silang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sialang Sakti  
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG SIALANG SAKTI,



**MUHAMMAD KHABIB, S.Pd.I**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK  
 NOMOR :192/PP.04.2-Kpt/1408/KPUKab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI KECAMATAN  
 DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI KECAMATAN DAYUN UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NURMALA SARI DEWI	P	SIALANG SAKTI
2	AGUS SUPRIYADI	L	SIALANG SAKTI
3	NANIK PURWASIH	P	SIALANG SAKTI
4	YUDI ISMANTO	L	SIALANG SAKTI
5	ABDUL KHOLIK	L	SIALANG SAKTI
6	ABUDL ROKHIM	L	SIALANG SAKTI
7	RIKI SAPUTRA	L	SIALANG SAKTI

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SRIYONO	L	SIALANG SAKTI
2	PRASTIYO	L	SIALANG SAKTI
3	GATOT MULYONO	L	SIALANG SAKTI
4	REZKY YOGA DWI LAKSANA	L	SIALANG SAKTI
5	IMELDA MAISYAROH	P	SIALANG SAKTI
6	AFINA	P	SIALANG SAKTI
7	AGUSTINA SIREGAR	P	SIALANG SAKTI

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BUDI SANTOSO	L	SIALANG SAKTI
2	MUHLISIN	L	SIALANG SAKTI
3	M. ARIPIIN	L	SIALANG SAKTI
4	RIAU FAHMI N	L	SIALANG SAKTI
5	IRWANTO	L	SIALANG SAKTI
6	SHKHIDIN	L	SIALANG SAKTI
7	ELI NURFARIDA	P	SIALANG SAKTI

**4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ACENG SUPRIYATNA	L	SIALANG SAKTI
2	FEBRI ALFIAN ANDRIAS	L	SIALANG SAKTI
3	SUWARDI JOKO PRIANTO	L	SIALANG SAKTI
4	M. DENY ARIS EFENDY	L	SIALANG SAKTI
5	IWAN SUSANTO	L	SIALANG SAKTI
6	SOLIP	L	SIALANG SAKTI
7	AHMAD AFANDI	L	SIALANG SAKTI

**5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD SHOLEH	L	SIALANG SAKTI
2	BAMBANG SUPRIYANTO	L	SIALANG SAKTI
3	KUSMANTO	L	SIALANG SAKTI
4	WAHYU DINOTO	L	SIALANG SAKTI
5	SUTI RAHAYU	P	SIALANG SAKTI
6	WAGINATO	L	SIALANG SAKTI
7	ABDUL GANI CAHYADI	L	SIALANG SAKTI

**6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUMANTO	L	SIALANG SAKTI
2	TOSAN	L	SIALANG SAKTI
3	BAGUS DWI SURYANTO	L	SIALANG SAKTI
4	SUPRIYATNI	P	SIALANG SAKTI
5	DINA MARIATI	P	SIALANG SAKTI
6	ERDIYANTO	L	SIALANG SAKTI
7	SUGIANTO	L	SIALANG SAKTI

**7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SURYANTORO	L	SIALANG SAKTI
2	SUPARJO	L	SIALANG SAKTI
3	NURHADI	L	SIALANG SAKTI
4	HENDRA ENDEDI BAKARA	L	SIALANG SAKTI
5	INDAH WULAN ANGGINI	P	SIALANG SAKTI
6	ALIN SOPYANSAH	L	SIALANG SAKTI
7	LATIF MA'RUF	L	SIALANG SAKTI

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AGUS SURYADI	L	SIALANG SAKTI
2	ARIFAL	L	SIALANG SAKTI
3	SATUMAN	L	SIALANG SAKTI
4	AHMAD JULIANTO	L	SIALANG SAKTI
5	ANGGIT BAREP MANUNGGAL	L	SIALANG SAKTI
6	INDRA GUNAWAN	L	SIALANG SAKTI
7	HARI FITRIANTO	L	SIALANG SAKTI

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RONI TAHRONI	L	SIALANG SAKTI
2	ANGGI WINDA LESTARI	P	SIALANG SAKTI
3	M. HENDRI SULAPI	L	SIALANG SAKTI
4	MULYONO	L	SIALANG SAKTI
5	FARIDAH MUSTOFA	L	SIALANG SAKTI
6	IKA SULISTYAWATI	P	SIALANG SAKTI
7	TUNUS SANTOSO	L	SIALANG SAKTI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
KAMPUNG SIALANG SAKTI



**MUHAMMAD KHABIB, S.Pd.I**